

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi merupakan pencerminan Pancasila sila ke-empat yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Hal ini didasari oleh kehadiran negara yang demokratis sehingga negara mampu menjembatani terpilihnya wakil-wakil rakyat. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* berarti pemerintahan.¹ Secara sederhana dapat diartikan bahwa demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat sehingga kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dalam paham kedaulatan rakyat (*democracy*), rakyatlah yang dianggap sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara. Sejalan dengan Pasal 1 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Mengutip pendapat Fajlurrahman Jurdi² bahwa pemilihan umum sebenarnya berpusat pada “kedaulatan rakyat” sebagai pemilik sah kekuasaan dalam demokrasi. Sehingga secara fondasional, tidak ada pemilu tanpa adanya kedaulatan rakyat, karena hakikat dilaksanakannya

¹ Sunarso, 2015, Membedah Demokrasi (Sejarah, Konsep, dan Implementasinya di Indonesia), UNY Press, Yogyakarta, h. 10.

² Fajlurrahman Jurdi, 2019, Hukum Tata Negara, Kencana Prenda Media, Jakarta, h. 525.

pemilu dalam suatu negara adalah untuk menjunjung tinggi hak-hak dan kedaulatan rakyat.³

Menurut Lyman Tower Sargent⁴, sebagai suatu sistem perwujudan pemerintahan yang terbuka dan inklusif terhadap kepentingan dan aspirasi rakyat maka diperlukan beberapa persyaratan dalam pelaksanaannya yaitu :

- a. Adanya keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan;
- b. Adanya persamaan hak diantara kebebasan dan kemerdekaan yang diberikan pada atau dipertahankan dan dimiliki oleh warga negara;
- c. Adanya sistem perwakilan yang efektif;
- d. Adanya sistem pemilihan yang menjamin dihormatinya prinsip ketentuan mayoritas.⁵

Ciri khas dari demokrasi konstitusional adalah pemerintahan yang kekuasaannya terbatas sehingga tidak dapat bertindak sewenang-wenang terhadap warganya. Kekuasaan negara dibagi sedemikian rupa sehingga kemungkinan penyalahgunaannya berkurang ketika dilimpahkan kepada beberapa orang atau badan dan kekuasaan pemerintahan itu tidak terkonsentrasi pada satu tangan atau satu badan.⁶ Sehingga, kekuasaan dibatasi oleh konstitusi. Sehingga diperlukan orang-orang atau badan yang dapat melaksanakan amanat tersebut.

³ *Ibid.*

⁴ Sunarso, *Op.Cit.*, h. 14.

⁵ *Ibid.*

⁶ Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, 2017, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Kencana Prenada Media, Jakarta, h. 7.

Fajlurrahman Jurdi⁷ mengatakan bahwa pemilihan umum adalah salah satu cara yang digunakan untuk memilih para wakil rakyat yang akan menjalankan pemerintahan. Di mana rakyat memilih wakil mereka yang akan mewakili aspirasi mereka di parlemen dan pemerintahan. Sehingga konsep ini merupakan pengimplementasian kedaulatan rakyat di mana rakyat melimpahkan sebaagian kekuasaan dan hak mereka kepada para wakil rakyat. Dengan mekanisme ini, rakyat dapat menuntut pertanggungjawaban dari pemerintah atas keputusan dan tindakan yang diambil.

Secara eksplisit, landasan konstitusional pemilihan umum telah diatur dalam Pasal 22E UUD NRI 1945. Dalam ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa :

- (1) Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
- (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Berdasarkan ayat tersebut diatas, sejatinya pemilihan umum dilaksanakan untuk memilih DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Ketentuan tersebut kemudian diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lebih lanjut, Fajlurrahman Jurdi menambahkan bahwa Pemilihan umum adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan–

⁷ Fajlurrahman Jurdi, 2018. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 1.

jabatan tersebut terdiri dari presiden, wakil rakyat tingkat pemerintahan dan sampai tingkat kepala desa.⁸

Dalam pandangan Ulf Sundhaussen, salah satu syarat perwujudan demokrasi dapat dilihat dari penyelenggaraan pemilihan umum yang diselenggarakan secara berkala dan bebas yang secara efektif menawarkan peluang kepada rakyat untuk mengganti elit yang memerintah dengan yang lainnya.⁹ Sehingga pemilihan umum merupakan kehendak rakyat dan menjadi instrumen dalam memastikan kehadiran sirkulasi kekuasaan secara demokratis, akuntabilitas dan pengawasan publik yang kuat terhadap negara.¹⁰ Dalam rangka menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, penyelenggaraan pemilu harus berlandaskan pada prinsip free and fair election (bebas dan adil). Sehingga urgensi dari peran penyelenggara pemilu menjadi strategis dalam menahkodai jalannya keberlangsungan pemilu.¹¹

Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Penyelenggara Pemilihan umum adalah :

“Lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh Rakyat.”

⁸ *Ibid.*

⁹ Sunarso, *Op.Cit.*, h. 16.

¹⁰ Fajlurrahman Jurdi, (dkk.), 2018, *Jalan Terjal Demokrasi di Tahun Politik*, Litera dan Republik Institute, Yogyakarta, h. 98.

¹¹ Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, *Op.Cit.*, hlm. 52.

Sebagai penentu arah pelaksanaan pemilu mulai dari administratif, teknis, dan operasional maka penyelenggara pemilihan umum berkewajiban untuk tunduk kepada aturan hukum yang berlaku untuk mencegah potensi terjadinya sebuah pelanggaran. Sehingga tercipta integritas dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi yang berlangsung secara jujur, adil dan transparan.

Pelanggaran dalam konteks Pemilu terbagi menjadi empat (4) yakni pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilihan, pelanggaran administrasi, tindak pidana pemilihan, dan pelanggaran hukum lain terkait penyelenggaraan Pemilu diatur dalam Pasal 454 – 465 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Adapun perbedaan terdapat pada mekanisme penanganannya. Untuk pelanggaran kode etik dan administrasi diselesaikan dalam lingkup Badan Pengawas Pemilihan Umum atau instansi terkait diluar dari institusi penegak hukum (kepolisian, kejaksaan dan Mahkamah Agung). Sedangkan untuk pelanggaran tindak pidana pemilu diselesaikan dengan melibatkan institusi lembaga penegakan hukum dalam hal ini Bawaslu, kepolisian, kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) selanjutnya pelanggaran Pidana diputuskan dan/atau di vonis di Pengadilan Negeri.

Pendefinisian Tindak Pidana Pemilihan Umum (Pemilu) di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 38 bahwa “Sentra Penegakan

Hukum Terpadu yang selanjutnya disebut Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri atas unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resort, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri.” Namun, ditegaskan dalam ketentuan sebelumnya yakni Undang-Undang 8 Tahun 2012 yang menjelaskan bahwa tindak pidana pemilihan umum adalah “tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”¹² Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum istilah kejahatan tidak dipergunakan.

Tindak Pidana Pemilu¹³ dimuat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Buku Kelima. Sehingga, secara sederhana dapat didefinisikan bahwa Tindak Pidana Pemilihan Umum adalah tindakan yang melanggar hukum dalam proses atau pelaksanaan pemilihan umum.

Telah terjadi tindak pidana pemilu dalam Putusan Pengadilan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mrk bahwa ia terdakwa I Maikel Chris Takanyuai bersama-sama dengan terdakwa II Juwita Clara Iriani, pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024, sekira jam yang sudah tidak diingat lagi atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024, bertempat di

¹² Surohmat, 2021, “*Pengaturan Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Pemilihan Umum*”, Jurnal Al-Qisth Law Review, Vol. 5, No. 1, h. 123.

¹³ *Ibid*

Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Asmat yang tepatnya Jalan Pemda No. 14 Agats, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Merauke, yang berwenang mengadili, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang yakni Calon Anggota DPRD Kabupaten Asmat atas nama saksi Gerfasius Maturan dari Partai PAN (Partai Amanat Nasional) dan saksi H. Hairullah Bausad dari Partai PDI Perjuangan*, perbuatan mana terdakwa I Maikel Chris Takanyuai bersama-sama dengan terdakwa II Juwita Clara Iriani

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai tindak pidana pemilu dengan judul tesis: **Pertanggungjawaban Pidana Atas Terjadinya Perbedaan Hasil Penghitungan Suara Antara Kabupaten Dengan Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Legislatif (Studi Putusan Pengadilan Merauke Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mrk)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka ditentukan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum penghitungan suara pada pemilihan umum?

2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap perbedaan hasil penghitungan suara dalam pemilihan umum legislatif?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim atas perbedaan hasil penghitungan suara yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Merauke Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mrk?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaturan hukum penghitungan suara pada pemilihan umum.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pertanggungjawaban pidana terhadap perbedaan hasil penghitungan suara dalam pemilihan umum legislatif.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan pertimbangan hukum hakim atas perbedaan hasil penghitungan suara yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Merauke Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mrk

D. Manfaat Penelitian

Melalui Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis, normatif maupun praktis, yakni ;

1. Secara teoritis, penelitian ini memiliki manfaat teoritis yaitu untuk memberikan landasan bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian lain yang sejenis mengenai tindak pidana pemilu.

2. Secara praktis, Praktis hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya tentang tindak pidana yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teoritik dan sebagainya, berbagai istilah tersebut pada dasarnya sama maksud dan maknanya, mungkin ada yang lebih luas dan yang lain lebih sempit kajiannya, akan tetapi isi dari kerangka teoritik adalah konsepsi-konsepsi, teori-teori, pandangan-pandangan, dan penemuan yang relevan dengan pokok permasalahan.¹⁴

Kata teoritik atau teoritis atau *theoretical* berarti berdasarkan pada teori, mengenai atau menurut teori.¹⁵ Kata teori berasal dari kata *theoria* dalam bahasa Latin yang berarti perenungan. Kata *theoria* itu sendiri berasal dari kata *thea* yang dalam bahasa Yunani berarti cara atau hasil pandang.¹⁶ Dalam penelitian ilmiah, adanya kerangka teoritis adalah merupakan suatu kerangka dari mana suatu masalah dan hipotesis diambil atau dihubungkan.

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa: "Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori ataupun konsep baru

¹⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 92.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001, h. 156

¹⁶ Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, 2002, h. 184

sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.”¹⁷ Kedudukan teori dalam suatu penelitian hukum sangat penting, di mana teori membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.¹⁸

Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidaknya-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.¹⁹

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa :

Dalam ilmu pengetahuan hukum, teori menempati kedudukan yang penting karena memberikan sarana untuk merangkum serta memahami masalah yang dibicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bisa disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Teori dengan demikian memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan.²⁰

a. Teori Negara Hukum

Negara hukum merupakan negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada setiap warganya. Dalam konstitusi Pasal 1 ayat (3) menjadi bukti tertulis bahwa Indonesia adalah negara hukum. ” Ni”matul Huda (2011: 17) menyatakan dalam bukunya bahwa “Prinsip ini semula dimuat dalam Penjelasan, yang berbunyi: “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*).” Dalam hal ini jelas bahwa pada awalnya terdapat bukti

¹⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010, h. 35

¹⁸Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 254.

¹⁹*Ibid.*, h. 253.

²⁰*Ibid.*

tertulis yang menunjukkan Indonesia menganut konsep negara hukum barat (*rechtsstaat*).

Abdul Latif mengutip Senoadji, menyebutkan "... Negara Hukum Indonesia memiliki ciri-ciri khas Indonesia. Karena Pancasila harus diangkat sebagai norma dasar dan sumber hukum, maka Negara Hukum Indonesia ... dinamakan Negara Hukum Pancasila".²¹

Penulis memiliki pemahaman bahwa memang pernyataan tersebut bisa dibenarkan terkait dengan hilangnya redaksi "*rechtsstaat*" dari UUD NRI 1945 yang menyebutkan Indonesia adalah negara hukum dan juga kiblat negara hukum Indonesia bukan *rechtsstaat* (hukum tertulis/civil law dan kepastian hukum) maupun *rule of law* (hukum tidak tertulis/*common law* dan keadilan substansial). Seakan memang kedua konsep hukum tersebut diambil sisi baiknya dan menjadi Negara Hukum Pancasila. Namun seiring dengan perkembangannya Indonesia sejak melakukan amandemen, dengan mengangkat konsep negara hukum dalam konstitusinya. Negara Hukum Pancasila memiliki ciri khas Indonesia sesuai dengan sumber hukum Indonesia yang salah satunya adalah hukum yang masih berlaku dimasyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi.

Menurut Couwenberg prinsip dasar yang sifatnya liberal dari *rechstaat*/Eropa Kontinental mencakup sepuluh bidang yaitu :

²¹ Latif, Abdul. *Fungsi Mahkamah Konstitusi (Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi)*. Yogyakarta. Kreasi Total Media, 2009. h. 73-74.

1. Pemisahan antara negara dan masyarakat sipil (*de scheiding tussen staat en burgerlijke maatschappij*), pemisahan antara kepentingan umum dan kepentingan khusus perorangan, pemisahan kekuasaan antara hukum publik dan hukum privat;
2. Pemisahan antara negara dan gereja (agama);
3. Jaminan atas hak-hak kebebasan sipil (*burgerlijke vrijheids rechten*);
4. Persamaan terhadap undang-undang (*gelijkheid voor de wet*);
5. Konstitusi tertulis sebagai dasar kekuasaan negara dan dasar sistem hukum;
6. Pemisahan kekuasaan berdasarkan trias politica dan sistem check and balances;
7. Asas legalitas (*heerscappij van de wet*);
8. Ide tentang aparat pemerintahan dan kekuasaan kehakiman yang tidak memihak dan netral;
9. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap penguasa oleh peradilan yang bebas dan tidak memihak;
10. Prinsip pembagian kekuasaan, baik teritorial sifatnya maupun vertikal (sistem federasi maupun desentralisasi).²²

Berdasarkan sifat dasar liberal dan demokrasi yang dikemukakan

Couwenberg, Meuwissen menyatakan ciri rechtsstaat antara lain:

1. Adanya undang-undang dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat;
2. Adanya pembagian kekuasaan negara, yang meliputi kekuasaan pembuatan undang-undang yang ada pada parlemen (DPR), kekuasaan kehakiman yang bebas yang tidak hanya menangani sengketa antar individu raktar tetapi juga antara penguasa dan rakyat, dan pemerintah yang mendasarkan tindakannya atas undang-undang;
3. Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat (*vrijheidsrechten van de burger*).²³

Menurut Albert Venn Dicey (1951: 202-203) dalam konsep negara

hukum *rule of law/anglo saxon/common law* terdapat tiga ciri penting yaitu:

1. Supremasi hukum (*supremacy of law*), dari *regular law* untuk menentang pengaruh dari *arbitrary power* dan meniadakan kesewenang-wenangan, prorogatif atau *discretionary authority* yang luas dari pemerintah ;

²² *Ibid.*, h. 87-88.

²³ *Ibid.*, h. 88-89.

2. Persamaan dihadapan hukum (*Equality before the law*), dari semua golongan kepada *ordinary law of the land* yang dilaksanakan oleh *ordinary court*, ini berarti bahwa tidak ada orang yang berada di atas hukum, baik pejabat maupun warga negara biasa kewajiban untuk mentaati hukum yang sama;
3. Konstitusi adalah hasil dari *the ordinary law of the land*, bahwa hukum konstitusi bukanlah sumber tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan, singkatnya, prinsip-prinsip hukum privat melalui tindakan peradilan.²⁴

Setiap wilayah negara tentu memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga sistem dan penerapan hukumnya tentu harus disesuaikan. Demikian juga halnya di Indonesia, sebagai negara yang memiliki tujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya, tidak bisa hanya menitikberatkan kepastian hukum menjadi tujuan utama negara hukumnya. Karena aspek keadilan terhadap rakyat menjadi perhatian penting sebagaimana telah diimplementasikan dalam MKRI bahwa pencari keadilan bisa mengajukan gugatan apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang menurut mereka melanggar hak konstitusional mereka atau paling tidak dalam perspektif mereka tidak adil.

Dalam teori kedaulatan negara, Indonesia menganut dua teori yaitu kedaulatan hukum dimana negara tunduk pada hukum yang dibuatnya dan kedaulatan rakyat dimana negara mengabdikan pada kemauan rakyatnya. Selain dua konsep negara hukum diatas yang banyak diadopsi oleh berbagai negara, Indonesia menganut konsep Negara Hukum Pancasila.

²⁴ *Ibid.*, h. 90.

Abdul Latif menyebutkan “Konsep Negara Hukum Pancasila ... dengan ciri-ciri.

- (1) ada hubungan yang erat antara agama dan negara;
- (2) bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa;
- (3) kebebasan beragama dalam arti positif;
- (4) ateisme tidak dibenarkan dan komunisme dilarang; serta
- (5) asas kekeluargaan dan kerukunan.”²⁵

I Dewa Gede Atmadja mengutip Muhammad Tahir Azhary menyatakan unsur utama Negara Hukum Pancasila, meliputi:

- a. Pancasila;
- b. MPR;
- c. Sistem Konstitusi;
- d. Persamaan;
- e. Peradilan bebas.²⁶

Dalam buku yang berjudul Fungsi Mahkamah Konstitusi (Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi) Abdul Latif menyatakan kesimpulannya atas Negara Hukum Pancasila mempunyai karakteristik atau kriteria yaitu:

1. Dari sudut pemikiran keadilan, Negara Hukum Pancasila merupakan negara hukum yang mengutamakan keadilan sosial;
2. Dari sudut konsep kenegaraan Negara Hukum Pancasila mengutamakan dan menerima konsep negara hukum integralistik;
3. Dari sudut upaya kesejahteraan, mengarah kepada terciptanya masyarakat adil berkemakmuran dan makmur yang berkeadilan;
4. Dari sudut moral Negara Hukum Pancasila adalah negara yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia (Indonesia).²⁷

²⁵ *Ibid.*, h. 76.

²⁶ Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta. Prenada Media, 1992, h. 102

²⁷ Abdul Latif, *Op.Cit.*, h. 78.

Sebagai bentuk penegasan atas Negara Hukum Pancasila, menurut Padmo Wahyono dalam Materi Kuliah Hukum Tata Negara konsep Negara Hukum Pancasila memiliki sebagai berikut:

1. Hukum bersumber pada Pancasila dan sumber dari segala sumber hukum;
2. Negara berdasarkan atas hukum bukan kekuasaan belaka;
3. Pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusional;
4. *Equality before the law*;
5. Kekuasaan kehakiman yang merdeka.²⁸

Negara Hukum Pancasila bisa dikenali karena dalam penyelenggaraannya memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Bertitik pangkal dari asas kekeluargaan dan kerukunan;
2. Tidak mengenal sekulerisme mutlak;
3. Kebebasan beragama dalam arti positif;
4. HAM bukanlah titik sentral tetapi keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat lebih diutamakan;
5. Demokrasi disusun dalam bingkai permusyawaratan perwakilan.²⁹

b. Teori Penegakan Hukum

Dialektika keadilan masih berada pada penafsiran yang subjektif, adil bagi seseorang belum tentu adil bagi orang lain. Demikian pula kebijakan yang ditetapkan pemerintah, suatu kebijakan mungkin dipandang adil bagi pemerintah, namun belum tentu oleh masyarakat. Sehingga dalam suatu hubungan hukum yang terjadi di masyarakat harus memiliki kekuatan mengikat bagi masyarakat, kekuatan mengikat dalam suatu peristiwa hukum atau hubungan hukum membutuhkan adanya kepastian hukum.

²⁸ Martitah dan Hery Abduh. *Negara dan Negara Hukum*. Materi Kuliah yang disampaikan pada perkuliahan *Hukum Tata Negara*. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2010, h. 12.

²⁹ *Ibid.*, h. 11.

Hens Kelsen sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki, menjelaskan bahwa:

Hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekan aspek “seharusnya” atau “*das sollen*”, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu dalam bertingkah laku dalam masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.³⁰

Menurut Utrecht sebagaimana dikutip Dominikus Rato, kepastian hukum mengandung dua makna, pertama adanya aturan bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan yang boleh dan atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.³¹

Kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum adalah menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan kemasyarakatan. Terjadi kepastian yang dicapai “oleh karena hukum”. Dalam tugas hukum tersebut tersimpul dua tugas lain, yakni hukum harus menjamin keadilan maupun hukum harus tetap berguna. Akibatnya kadang-kadang yang adil terpaksa dikorbankan untuk yang berguna. Ada 2

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Prenada Kencana Media Group, 2008, h. 158

³¹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, Yogyakarta, Laskbang Pressindo, 2010, h. 59

(dua) macam pengertian “kepastian hukum” yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum.

Kepastian dalam hukum tercapai kalau hukum itu sebanyak-banyaknya hukum undang-undang dan bahwa dalam undang-undang itu tidak ada ketentuan-ketentuan yang bertentangan, undang-undang itu dibuat berdasarkan “*rechtswerkelijkheid*” (kenyataan hukum) dan dalam undang-undang tersebut tidak dapat istilah-istilah yang dapat di tafsirkan berlain-lainan.³² Kepastian hukum sangat identik dengan pemahaman positivisme hukum. Positivisme hukum berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, sedangkan peradilan berarti semata-mata penerapan undang-undang pada peristiwa yang konkrit.³³ Undang-undang dan hukum diidentikkan,³⁴

Kepastian hukum merupakan suatu asas mutlak ada dalam suatu negara hukum. Menurut Philipus M. Hadjon, konsep *rechstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner, sebaliknya konsep *rule of law* berkembang secara evolusioner. Hal ini tampak baik dari isi maupun kriteria *rechstaat* dan *rule of the law* itu sendiri.³⁵

Berdasarkan dua model dan perbedaan sifat negara yang berdasarkan pada konsep *rechstaat* dan *rule of the law* tersebut, maka

³² Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, h. 35

³³ Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, 2004, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti, h. 42-43.

³⁴ Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Bandung, Alumni, 2005, h.120.

³⁵ Philipus M. Hadjon, 1998, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, h. 72.

muncullah dua sistem hukum di dunia, yaitu sistem hukum eropa kontinental yang disebut *civil law* dan sistem hukum *common law* atau *Engglish-Law*.

Mariam Budiardjo, menegaskan bahwa dalam perkembangan ide demokrasi dapat dilihat dalam dua *mainstream*, pertama demokrasi pada negara hukum klasik, dan kedua demokrasi pada negara hukum dinamis.³⁶

Konsep negara hukum didasari atas adanya keinginan untuk melakukan pembatasan yuridis terhadap kekuasaan dikarenakan politik kekuasaan yang cenderung korup. Atas dasar itu, maka dilakukan pembatasan kekuasaan secara yuridis normatif untuk menghindari penguasa yang depostik.³⁷

Di sinilah kemudian konstitusi menjadi penting artinya bagi kehidupan masyarakat. Konstitusi dijadikan sebagai perwujudan hukum tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara dan pejabat-pejabat pemerintah sekalipun, sesuai dengan dalil, *government by the law, not by men* (pemerintahan berdasarkan hukum, bukan berdasarkan manusia).³⁸

Berangkat dari keinginan untuk mewujudkan hukum sebagai panglima dalam penyelenggaraan negara, kemudian muncullah konsep

³⁶ Mariam Budiardjo, 2007, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Indonesia, Jakarta, h. 56

³⁷Despotisme adalah bentuk pemerintahan dengan satu penguasa, baik individual maupun oligarki, yang berkuasa dengan kekuatan politik absolut. Despotisme dapat berarti tiran (dominasi melalui ancaman hukuman dan kekerasan), atau absolutisme atau diktatorisme. Menurut Montesquieu, perbedaan antara monarki dan despotisme adalah bahwa dalam monarki, penguasa memerintah dengan hukum yang ada dan tetap, sementara dalam despotisme penguasa memerintah berdasarkan keinginannya sendiri.

³⁸ Mariam Budiardjo, *Op. Cit.*, h. 57.

negara hukum (*rechtstaat*). Menurut Carl J. Friedrich Stahl dalam sebagaimana dikutip Mariam Budiarjo, setidaknya terdapat empat unsur berdirinya negara hukum (*rechstaat*), yaitu: adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia, pemisahan atau pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan peraturan, dan peradilan administrasi dalam perselisihan.³⁹

Terwujudnya kepastian hukum tidak hanya adanya aturan hukum yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan yang boleh dan atau tidak boleh dilakukan, tetapi juga berupa jaminan bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Artinya, kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah harus dilakukan evaluasi, apakah telah sesuai dengan konsep-konsep yang terkandung dalam negara Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila sebagai dasar atau falsafah hidup bangsa dan Konstitusi sebagai pedoman dalam pelaksanaan pergaulan hidup bangsa Indonesia.

Keadilan merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberpihakan, kebenaran dan ketidaksewenang-wenangan dari institusi atau individu terhadap masyarakat atau individu yang lainnya. Teori keadilan dikembangkan oleh Plato, Hans Kelsen, Jhon Stuart Mill, dan

³⁹ *Ibid.*

Jhon Rawls. Fokus teori ini pada keadilan yang terjadi dalam masyarakat, bangsa dan negara.⁴⁰

Keadilan bukan permasalahan atau hal yang baru dibicarakan para ahli, pembicaraan tentang keadilan telah dimulai sejak Aristoteles sampai saat ini. Bahkan, setiap ahli mempunyai pandangan yang berbeda tentang esensi keadilan. Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keadilan dari sejak Aristoteles sampai saat ini, disebut dengan teori keadilan.⁴¹

Salah satu teori keadilan yang dapat disajikan dalam penelitian ini adalah teori keadilan yang dikembangkan oleh Jhon Rawls, yang mengembangkan teori keadilan berlandaskan pada konsep keadilan sosial. Keadilan sosial menurut Jhon Rawls merupakan prinsip kebijaksanaan rasional yang diterapkan pada konsep kesejahteraan agregatif (hasil pengumpulan) kelompok. Subjek utama keadilan sosial adalah struktur masyarakat, atau lebih tepatnya, cara-cara lembaga-lembaga sosial utama mendistribusikan hak dan kewajiban fundamental serta menentukan pembagian keuntungan dari kerja sama sosial.⁴²

Hukum senantiasa mencari jalan untuk memecahkan soal, yakni dengan mempertimbangkan seteliti-telitinya kedua jenis kepentingan yang bertentangan, sehingga terdapat keseimbangan. Jadi hukum itu menunjukkan usahanya penyelesaian masalah dengan cara adil, yaitu penyelesaian yang mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang

⁴⁰ HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Desertasi dan Tesis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 2.

⁴¹ *Ibid.*, h. 25.

⁴² Rawls, Jhon, 2006, *A Theory of Justice, Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 26.

pada hakikatnya bertentangan, sehingga masing-masing memperoleh apa yang patut diterima, meskipun hakikatnya tidak memberi kepuasan kepada semua pihak.⁴³

Dialektika hukum dan keadilan merupakan permasalahan lama (klasik), akan tetapi selalu menarik perhatian. Hal ini dikarenakan manusia senantiasa memerlukan dan mengharapkan keadilan, kebenaran dari hukum yang ada. Sebab, hal itu merupakan merupakan nilai dan kebutuhan asasi bagi masyarakat yang beradab.

Pemikiran mengenai keadilan berkembang dengan berbagai pendekatan yang berbeda, sehingga konsepkeadilan yang tertuang dalam banyak literatur tidak mungkin tanpa melibatkan tema-tema moral, politik, dan teori hukum yang ada. Konsep keadilan menurut Jhon Rawls misalnya, Jhon Rawls mendasari pemikiran mengenai keadilan dalam dua arus utama. *Pertama*, aliran etis yang menghendaki keadilan yang lebih mengutamakan hak daripada manfaat keadilan itu sendiri. *Kedua*, aliran institutif yang lebih mengutamakan manfaat daripada hak.⁴⁴

Jhon Rawls, memahami keadilan sebagai suatu upaya untuk mentesiskan paham liberalisme dan sosialisme. Sehingga secara konseptual Rawls menjelaskan keadilan sebagai *fairness*, yang mengandung asasnya bahwa orang yang merdeka dan rasional berkehendak mengembangkan kepentingannya untuk memperoleh kedudukan yang

⁴³ Dirjosisworo, Soedjono, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 11.

⁴⁴ Nainggolan, Jogi, 2015, *Energi Hukum Sebagai Faktor Pendorong Efektivitas Hukum*, Refika Aditama, Jakarta, h. 51.

sama pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat yang fundamental.⁴⁵

Secara umum, unsur-unsur formal dari keadilan yang dikatakan oleh Rawls pada dasarnya harus memenuhi nilai unsur hak dan unsur manfaat. Maka nilai keadilan di sini mempunyai aspek empiris, di samping aspek idealnya. Maksudnya adalah diaktualisasikan secara konkret menurut ukuran manfaatnya.⁴⁶

Menurut Jhon Rawls keadilan tidak saja meliputi konsep moral tentang individunya (keadilan substantif), tetapi juga mempersoalkan mekanisme dari pencapaian keadilan itu sendiri, termasuk juga bagaimana hukum turut serta mendukung upaya tersebut (keadilan prosedural).⁴⁷ Dengan demikian, terdapat beberapa kriteria untuk dapat menentukan suatu keadilan, baik secara substantif, maupun prosedural, yaitu:

- 1) Adanya keadilan yang berlaku di mana dan kapan saja, artinya keadilan harus ditempatkan atas dasar yang relatif sesuai tempat dan waktu.
- 2) Adanya persamaan hak dan kewajiban.
- 3) Adanya kesesuaian antara keadilan prosedural dengan keadilan substansional, artinya keadilan yang diperoleh sejak dimulai perkara sampai dengan hasil akhir, yaitu dapat diterimanya putusan oleh para pihak.
- 4) Adanya kesesuaian penerapan antara peraturan perundang-undangan dengan rumusan putusan hakim yang dihasilkan.
- 5) Adanya pengakuan masyarakat terhadap keadilan yang dihasilkan.⁴⁸

⁴⁵Faisal, 2015, *Ilmu Hukum, Sebuah Kajian Kritis, Filsafat, Keadilan dan Tafsir*, Thafamedia, Yogyakarta, h. 38.

⁴⁶*Ibid.*, h. 39.

⁴⁷Nainggolan, Jogi, *Op. Cit.*, h. 51.

⁴⁸HS, Salim, dan Erlies Septiana Nurbani, *Op. Cit.*, h. 34.

Mekanisme pencapaian keadilan adalah suatu bentuk keadilan prosedural, di mana suatu aturan tidak saja sekedar adil dan tidak memihak, tetapi juga harus dilaksanakan secara jujur, sejalan dengan standar-standar prosedur yang semestinya dan tanpa peduli akan ras, kelas, ataupun status sosial.⁴⁹ Secara teoritis dapat dikemukakan beberapa asas untuk menentukan apakah sesuatu itu adil atau tidak adil, yaitu:

- 1) Asas persamaan, dimana diadakan pembagian secara mutlak. Setiap warga masyarakat mendapatkan bagian secara merata tanpa memperhatikan kelebihan/kekurangan individu.
- 2) Asas kebutuhan, dimana setiap warga masyarakat mendapatkan bagian sesuai dengan keperluan yang nyata.
- 3) Asas kualifikasi, dimana keadilan didasarkan pada kenyataan bahwa yang bersangkutan akan dapat mengerjakan tugas yang diberikan kepadanya.
- 4) Asas prestasi objektif, bahwa bagian seseorang warga masyarakat didasarkan pada syarat-syarat objektif
- 5) Asas subjektif, yang didasarkan pada syarat-syarat subjektif, misalnya: intensi, ketekunan, kerajinan, dan lain-lain.⁵⁰

c. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Tanggung jawab seseorang ada seimbang dengan kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya yang bertentangan dengan hukum dari orang lain. Hal ini disebut tanggung jawab kualitatif, yaitu orang yang bertanggung jawab karena orang itu memiliki kualitas tertentu.⁵¹

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum yang berkaitan dengan perbuatan hukum tentunya berdasarkan sebab tertentu dan akan

⁴⁹Ali, Achmad dan Wiwie Hariyani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, PrenadaKencana Media Group, Jakarta, 2012, h. 231.

⁵⁰Syahrani, Ridwan, 2013, *Rangkuman Inti Sari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 21.

⁵¹W.Sommermeijer, *Tanggung Jawab Hukum*, Pusat Studi Hukum Universitas Parahyangan, Bandung, 2002, h. 23

menimbulkan akibat tertentu pula. Sebab akibat yang muncul tidak serta merta dapat dilepaskan dari kewajiban seseorang atas apa yang telah dilakukan, dalam artian bahwa segala tindakan hukum dapat dimintakan tanggung jawab hukumnya. Teori tanggung jawab akan digunakan dalam penelitian ini.

Ada dua istilah yang menunjuk pada tanggung jawab dalam kamus hukum yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab. *Liability* meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejaHatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggung jawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada tanggung jawab politik.⁵²

Menurut Hans Kelsen dalam bukunya *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik* yang dikutip oleh Selly Masdalia Pertiwi, dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum

⁵² Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 335.

menyatakan bahwa, “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”.⁵³ Dalam teori Perseroan Terbatas yang mutakhir mengenai kewajiban Pengurus Perseroan dianut dua pendapat bahwa Pengurus Perseroan memiliki 2 (dua) macam kewajiban yaitu kewajiban yang secara tegas ditentukan oleh Undang-undang (*statutory duties*) dan *fiduciary duties*.

Tanggung jawab individu adalah seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri, sedangkan pada pertanggung jawaban kolektif seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. Suatu sanksi dapat dikenakan kepada seorang individu yang melakukan suatu perbuatan hukum bersama-sama dengan individu lainnya tetapi ia berposisi dalam suatu hubungan hukum dengan pelaku delik. Menurut teori tradisional pertanggung jawaban dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan teori pertanggung jawaban mutlak.⁵⁴ Pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan yaitu seorang individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya dengan sengaja dan diperkirakan memiliki tujuan untuk menimbulkan kerugian. Pertanggung jawaban

⁵³ Selly Masdalia Pertiwi, *Tesis: Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Berakibat Batal Demi Hukum Pada Sat Berakhir Masa Jabatannya*, Program Studi Kenotariatan Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, 2014, h. 22.

⁵⁴ Hans Kelsen I, *Op.cit.*, h. 95

mutlak artinya seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.⁵⁵

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum dapat menjadi beberapa teori, yaitu :

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).

Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun demikian bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya. Maka dengan adanya teori tanggung jawab sekiranya dapat sebagai pisau analisis sehingga dapat memberikan apa yang menjadi tanggung jawab dari para Direksi khususnya Direksi Utama terhadap perusakan lingkungan hidup.

2. Kerangka Konsep

Konsepsi berasal dari bahasa latin, *conceptus* yang memiliki arti sebagai suatu kegiatan atau proses berpikir, daya berfikir khususnya

⁵⁵ Hans Kelsen II, *Op.cit.* , h. 149

penalaran dan pertimbangan. Peranan konsep dalam penelitian adalah menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas.

Konsepsi merupakan definisi operasional dari intisari obyek penelitian yang akan dilaksanakan. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian dan penafsiran dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian ini. Menghindari terjadinya perbedaan pengertian tentang konsep yang dipakai dalam penelitian ini, perlu dikemukakan mengenai pengertian konsep yang akan digunakan, sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pidana adalah Pertanggungjawaban pidana merupakan "suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu."⁵⁶
2. Perbedaan adalah 1 beda; selisih; 2 hal memperbedakan;⁵⁷
3. Perhitungan suara merupakan puncak yang dinanti dalam pelaksanaan Pemilu baik oleh peserta maupun pemilih untuk mengetahui perolehan suara yang didapat dalam pemungutan suara, suara yang didapat akan menentukan nasib dari masing-masing peserta baik calon eksekutif maupun calon legislatif.⁵⁸

⁵⁶ Chairul Huda, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' menuju kepada 'Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*, Kencana, Jakarta, 2011, h. 71

⁵⁷ Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008. h. 156

⁵⁸ https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/1519/4/Mutia%20Rahmah%20_180220080%20_bab%201.pdf diakses pada 25 Maret 2025 Pukul 10.00 WIB

4. Kabupaten adalah 1 daerah swatantra tingkat II yg dikepalai bupati (daerah ini setingkat dng kotamadia, merupakan bagian langsung ds propinsi dan terdiri dr beberapa kecamatan); 2 kantor tempat kerja bupati; rumah tempat tinggal bupati.⁵⁹
5. Kecamatan adalah 1 daerah bagian kabupaten (kotamadya) yg membawahi beberapa kelurahan, dikepalai seorang camat; 2 bagian pemerintahan daerah yg dikepalai seorang camat; 3 kantor (kadang-kadang merangkap tempat tinggal) camat⁶⁰
6. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

F. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan di perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara dan browsing melalui internet terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu, yang

⁵⁹ Pusat Bahasa, *Op.Cit.*, h. 610

⁶⁰ *Ibid.*, h. 255

berkaitan dengan judul dan permasalahan yang menjadi objek kajian dalam penulisan tesis ini. Adapun beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian ini adalah:

1. Tesis Andi Satria Agung Putra Mangkau NIM : NIM : B012171055 mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2021.

Judul penelitian/tesis yang menjadi topik/tema dalam penelitian/tesis ini adalah mengenai: **“Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Makassar”**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemilu legislatif di Kota Makassar? Bagaimanakah efektivitas penegakan hukum tindak pidana pemilu legislatif oleh Sentra Gakkumdu?

2. Tesis Heri Joko Setyo, NIM: 12912022, Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2016

Judul penelitian/Tesis: **“Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Di Indonesia”**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: Apa problematika penegakan hukum tindak pidana pemilu legislatif di Indonesia. Bagaimanakah mengatasi problematika penegakan hukum tindak pidana pemilu legislatif di Indonesia.

Berdasarkan peninjauan yang telah dilakukan, maka sejauh yang diketahui, penelitian Tentang: **Pertanggungjawaban Pidana Atas Terjadinya Perbedaan Hasil Penghitungan Suara Antara Kabupaten Dengan Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Legislatif (Putusan Pengadilan Merauke Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mrk)** belum pernah dilakukan baik dilihat dari judul maupun dari substansi permasalahan. Sehingga penelitian ini adalah asli adanya. Artinya, secara akademik penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan kemurniannya.

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu “menggambarkan keadaan atau suatu fenomena yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti”.⁶¹ Deskriptif analitis akan dikaji peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan yang menyangkut permasalahan yang telah diidentifikasi.

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang

⁶¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003, h. 36

dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.⁶²

2. Metode Pendekatan

Menurut Peter Mahmud Marzuki, ada beberapa pendekatan dalam penelitian hukum. Pendekatan-pendekatan itu antara lain pendekatan undang-undang (*statute approach*), kasus (*case approach*), historis (*historical approach*), komparatif (*comparative approach*), dan konseptual (*conceptual approach*).⁶³

Dalam penulisan ini, penulis cenderung menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Dimana pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di tangani, sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah putusan pengadilan atas suatu kasus yang terkait

3. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian dalam penulisan tesis ini adalah Putusan Pengadilan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mrk.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang diambil oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik ini

⁶² Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 13.

⁶³ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2006, h. 93

merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari, membaca, dan mencatat buku-buku, literatur, catatan-catatan, peraturan perundang-undangan, serta artikel-artikel penting dari media internet dan erat kaitannya dengan pokok-pokok masalah yang digunakan untuk menyusun penulisan hukum ini yang kemudian dikategorisasikan menurut pengelompokan yang tepat.

5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

a. Jenis Data

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Penelitian hukum normatif ini menurut Soerjono Soekanto merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian ini dapat pula dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.⁶⁴

b. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat data diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yaitu

⁶⁴ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, h. 13-14.

tempat kedua diperoleh data. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa

a. bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat, terdiri dari:

1) UUD 1945;

2) KUHP

3) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

4) Undang-Undang No 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

5) Putusan Pengadilan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mrk;

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil karya ilmiah para sarjana, hasil penelitian, buku-buku, majalah, internet, e-book, dan makalah.

c. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data merupakan landasan utama dalam menyusun tesis ini yang didasarkan atas : penelitian kepustakaan (*library research*); Dengan metode ini penulis dapat mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, berupa putusan dari pengadilan, buku-buku, majalah, dokumen-dokumen, serta sumber-sumber teoritis lainnya sebagai dasar penyelesaian permasalahan dalam tesis ini.

6. Analisis Data

Teknik analisis data yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif, yakni suatu uraian mengenai cara-cara analisis berupa kegiatan mengumpulkan data kemudian di edit dahulu untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan yang sifatnya kualitatif, yaitu data yang berisikan sejumlah penjelasan dan pemahaman mengenai isi dan kualitas isi dan gejala-gejala sosial yang menjadi sasaran atau objek penelitian.⁶⁵

Teknik analisis data ini dilakukan dengan teknik analisis data yang logis dengan metode induktif. Metode induktif adalah cara berfikir yang berpangkal dari prinsip-prinsip umum, yang menghadirkan objek yang hendak diteliti, menjabarkan objek yang diteliti tersebut dan kemudian melakukan konklusi dari penelitian tersebut

⁶⁵ Ashofa, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. h. 69.

BAB II

PENGATURAN HUKUM PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM

A. Pemilihan Umum

1. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan umum yang disingkat menjadi pemilu, kata *pemilu* begitu akrab dengan masalah politik dan pergantian pemimpin, karena pemilu, politik dan pergantian pemimpin saling berkaitan. Pemilu yang diselenggarakan tidak lain adalah masalah politik yang berkaitan dengan masalah pergantian pemimpin.⁶⁶

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pemilihan umum, kata pemilihan berasal dari kata pilih yang berarti dengan teliti memilih, tidak sembarangan, memilih yang mana yang disukai. Sedangkan umum berarti mengenai seluruhnya atau semuanya, secara menyeluruh, tidak menyangkut yang khusus.⁶⁷ Pemilihan umum adalah mekanisme utama yang terdapat dalam tahapan penyelenggaraan negara untuk pembentukan pemerintahan yaitu mulai dari presiden, wakil rakyat, berbagai tingkat pemerintahan sampai kepala desa.⁶⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dijelaskan dalam pasal 1 angka 1 bahwa Pemilihan Umum yang

⁶⁶ Sodikin, *Hukum Pemilu Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaran* (Bekasi : Gramata Publishing Anggota IKAPI, 2014), h. 1

⁶⁷ *Ibid*, h. 1

⁶⁸ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum* (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2018), h. 1

selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan umum dipandang sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada di tangan rakyat dalam penyelenggaraan negara. Karena penyelenggaraan pemilihan umum selalu menjadi perhatian utama terhadap pemerintahan sehingga pedoman dan untuk rakyat diharapkan benar-benar dapat diwujudkan melalui penataan sistem dan kualitas penyelenggaraan.⁶⁹ Pemilihan umum di Negara Indonesia terbagi 2 yaitu pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif dan pemilihan presiden, wakil presiden serta pemilihan kepala daerah atau disebut Pilkada.

2. Pengertian Pemilihan Umum Menurut Para Ahli

- a. Menurut G.J. Wolhoff pemilihan umum adalah mekanisme dalam demokrasi tidak langsung untuk memilih wakil rakyat yang akan menjalankan pemerintahan, dimana para wakil rakyat tersebut menjalankan amanat pemerintahan berdasarkan mandat dari rakyat, oleh karena itu tidak memungkinkan seluruh rakyat terlibat secara langsung dalam pemerintahan.⁷⁰
- b. Menurut Haris G. Warren pemilu adalah "*election are the accostion when citizens choose their officials and cecide, what they want the goverment to do. These decisions citizens*

⁶⁹ Hardiyanto, *Pemilihan Umum Kepala Daerah Periode 2015/2020*, Varia Justica, 2016, h. 206

⁷⁰ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2018), h. 2

determine what rights they want to have and keep. Dalam definisi Warren adalah merupakan kehendak warga untuk memilih pejabat yang akan memerintah dan yang akan memutuskan kepentingan mereka. Warga menentukan kemana hak mereka akan disalurkan untuk memilih pejabat yang akan memerintahkannya.⁷¹

Walapun setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk memilih, namun Undang-Undang pemilu mengatur pembatasan umur untuk dapat ikut serta dalam pemilihan umum. Batas waktu untuk menetapkan batas umum adalah waktu pendaftaran pemilih untuk pemilihan umum adalah berumur 17 tahun dan sudah menikah.

Dalam pelaksanaan pemilihan umum asas - asas yang digunakan diantaranya sebagai berikut :⁷²

1. Langsung berarti masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan keinginan diri sendiri tanpa ada perantara.
2. Umum berarti pemilihan umum berlaku untuk seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan, tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan, dan status sosial yang lain.
3. Bebas berarti seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada pemilihan umum, bebas menentukan siapa saja yang akan dicoblos untuk membawa aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapa pun.
4. Rahasia berarti dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat 23 suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan.
5. Jujur berarti semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan juga bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Adil berarti dalam pelaksanaan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilihan umum mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

⁷¹ *Ibid*, h. 2

⁷² *Ibid*, h. 3

3. Fungsi Pemilu

a. Sarana Memilih Pejabat Publik

Salah satu fungsi pemilu yang sangat penting adalah untuk memilih pejabat publik guna menempati pos-pos jabatan dilembaga negara. Pemilihan pejabat publik ini khususnya adalah pemilihan secara langsung dan mengganti posisi pejabat publik ini dilakukan secara berkala yaitu lima (5) tahun sekali. Seperti pejabat di dalam lembaga negara yaitu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPRD dan DPD, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang diganti secara periodik.

b. Sarana Pertanggung Jawaban Pejabat Publik

Fungsi pemilu dalam hal ini berhubungan erat dengan masa jabatan dan peluang memperoleh kembali kekuasaan yang dimiliki. Dengan prinsip akuntabilitas yang baik, kekuasaan atau pejabat publik yang dipilih melalui pemilu apabila bisa bekerja dengan baik, maka ia akan dengan sendirinya bisa terpilih kembali melalui pemilihan.

c. Sarana Pendidikan Politik Rakyat

Salah satu fungsi penting dari pemilu adalah sebagai sarana pendidikan politik bagi rakyat. Pemilu merupakan rangkaian kegiatan politik untuk melakukan regenerasi dan pergantian kekuasaan. Melalui pemilu rakyat mengetahui dan

memahami makna politik secara praktis, dimana politik adalah pertukaran ide, gagasan dan kepentingan yang saling memengaruhi untuk diambil dalam bentuk keputusan yang nyata.

Dengan adanya tingkat pendidikan politik rakyat. Maka rakyat akan paham tentang pemilihan pejabat publik ini. Pengetahuan politik ini harus disertai dengan kemampuan memberikan pilihan yang tepat terhadap siapa yang akan mewakili mereka dalam pengambilan keputusan politik. Rakyat harus cerdas melihat dinamika politik, memiliki pemahaman yang baik akan program visi misi politik calon pemimpin, sehingga demikian, rakyat harus mempelajari politik sebagai pilar penting dalam pemilu.

d. Mengubah Kebijakan

Hal ini menunjukkan bahwa pemilu adalah sarana untuk mengubah dan mengganti kebijakan pemerintahan yang sudah tidak cocok lagi dengan perkembangan dan dinamika zaman, terutama dinamika politik dan orientasi kepentingan masing-masing rezim.

e. Mengganti Pemerintahan

Pemilu adalah sarana untuk melakukan pergantian kekuasaan secara berkala. Orang-orang lama yang bekerja dengan baik akan dipertahankan dan rakyat akan memberikan penilaian terhadap orang-orang tersebut secara langsung.

Apabila orang-orang itu di anggap rakyat tidak mampu bekerja dan tidak memenuhi kebutuhan rakyat, maka akan diganti.

4. Tujuan Pemilu

a. Melaksanakan Kedaulatan rakyat

Kedaulatan rakyat adalah konsep kunci dalam memahami pemilu. Kedaulatan rakyat menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Rakyat yang berkumpul dan hidup bersama merasa perlu memilih pemimpin atau wakilnya mereka secara bersama untuk menentukan kehidupan mereka bersama, sehingga dilaksanakan pemilihan.⁷³

b. Sebagai Perwujudan Hak Asasi Politik Rakyat

Tujuan pemilu yang lainnya adalah pelaksanaan hak asasi politik rakyat. Rakyat di negara demokrasi diberi jaminan oleh konstitusi untuk melaksanakan hak-hak asasi mereka yang mendasar, salah satunya ialah hak asasi politik. Melalui mekanisme berkala, hak asasi politik tersebut dapat dilaksanakan dengan tertib dan damai.

c. Merawat Bhineka Tunggal Ika

Pemilu menjadi salah satu instrumen politik untuk terus menjaga dan merawat perbedaan-perbedaan yang muncul ditengah masyarakat. Melalui pemilu, suksesi kepemimpinan dapat berjalan dengan baik .rakyat dapat memilih pemimpin mereka dengan bebas, sehingga tidak ada istilah deskriminasi dalam memilih pemimpin.

⁷³ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2018), h. 97-98

Pemilu menghindarkan suatu bangsa dari perpecahan akibat perebutan kekuasaan. Apabila pemilu tidak ada, maka dapat dipastikan adanya perebutan kekuasaan. Akibat Bhineka Tunggal Ika yang merestui perbedaan dan menganjurkan agar bersatu di atas hamparan perbedaan itu akan terancam. Sebab itulah pemilu dilaksanakan untuk dan merawat terus menerus Bhineka Tunggal Ika.

d. Menjamin Kestinambungan Pembangunan Nasional

Pemilu adalah sarana pergantian kekuasaan secara berkala. Pemilu merupakan upaya untuk melakukan regenerasi kepemimpinan. setiap pergantian pemimpin, maka ada perubahan di dalam visi misi dan tujuan pembangunan oleh pemimpin tersebut.

B. Komisi Pemilihan Umum

Penyelenggara pemilu memiliki posisi strategis berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu dalam perjalanan politik di Indonesia, penyelenggara pemilu mempunyai dinamika sendiri.⁷⁴ Oleh karena pentingnya posisi penyelenggara pemilu, maka secara konstitusional eksistensinya diatur dalam UUD 1945. Pasal 22E ayat 5 UUD 1945 mengatakan bahwa pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Ketentuan ini jelas untuk

⁷⁴ Nur Hidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggara Pemilu di Indonesia*, (Yogyakarta : Fajar Media Press, 2011), h. 42

memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi pemilu sebagai salah satu wahana pelaksanaan kedaulatan rakyat.⁷⁵

Adanya ketentuan Pasal 22E ayat 5 UUD 1945 yang dikemudian diimplementasikan dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2003 untuk pemilu 2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 untuk pemilu 2009 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 untuk pemilu 2014 yaitu untuk lebih menjamin waktu penyelenggaraan pemilu secara teratur dan menjamin kualitas penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sehingga pemilu benar-benar dilaksanakan secara demokratis.

Pengaturan tentang Komisi Pemilihan Umum dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu menempatkan KPU sebagai organisasi yang secara eksistensial berjenjang struktur organisasi. Oleh sebab itu KPU ini ada beberapa tingkatan yaitu KPU RI (Pusat), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten. Komisi pemilihan umum ini memiliki tiga (3) jenis tugas, sebagaimana pemilu yang juga memiliki tiga jenis yaitu pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden, serta pemilihan kepala daerah.

Dalam menyelenggarakan pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden, serta pemilihan kepala daerah. Penyelenggara pemilu memiliki kewajiban sebagai berikut:⁷⁶

⁷⁵ Sodikin, *Hukum Pemilu Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaran*, (Bekasi : Gramata Publishing Anggota IKAPI, 2014), h. 51

⁷⁶ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2018), h. 161

1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu secara tepat waktu.
2. Memperlakukan peserta pemilu, pasangan calon presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur dan bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota secara adil dan setara.
3. Menyampaikan semua informasi penyelenggara pemilu kepada masyarakat.
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Mengelola, memelihara dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).
6. Mengelola barang investasi KPU berdasarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilu kepada presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu.
8. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU.
9. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemilu kepada presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu paling lambat 30 hari setelah pengucapan sumpah janji pejabat.
10. Menyediakan data hasil pemilu secara nasional
11. Melaksanakan keputusan DKPP.
12. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan tentang KPU sebagai penyelenggara pemilu dalam

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 adalah sebagai berikut :

1. Pemilu Legislatif
 - a. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal.
 - b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN.
 - c. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilu setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah
 - d. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pemilu
 - e. Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi
 - f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang di siapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu atau pemilihan gubernur, bupati,

dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih.

- g. Menetapkan peserta pemilu
 - h. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi perhitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara di KPU Provinsi untuk pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan membuat berita acara penghitungan dan sertifikat hasil penghitungan suara.
 - i. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu dan bawaslu.
 - j. Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil pemilu dan mengumumkannya.
 - k. Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota setiap partai politik peserta pemilu anggota DPR dan DPRD.
 - l. Mengumumkan calon anggota DPR dan DPRD terpilih dan membuat berita acaranya.
 - m. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan.
 - n. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi bawaslu atas temuan dan laporan adanya pelanggaran pemilu.
 - o. Menegakan sanksi administratif dan atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota PPLN, anggota KPPSLN, Sekretaris Jenderal KPU, dan pegawai Sekretaris Jenderal pegawai yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi bawaslu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - p. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu atau berkaitan dengan tugas dan kewenangan KPU kepada masyarakat.
 - q. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye.
 - r. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.
 - s. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
- a. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal.
 - b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN.
 - c. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap

- tahapan pemilu setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah
- d. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pemilu
 - e. Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi
 - f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang di siapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih.
 - g. Menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang telah memenuhi persyaratan.
 - h. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi dengan membuat berita acara penghitungan dan sertifikat hasil penghitungan suara.
 - i. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu dan bawaslu.
 - j. Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil pemilu dan mengumumkannya.
 - k. Mengumumkan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dan membuat berita acaranya.
 - l. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan.
 - m. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi bawaslu atas temuan dan laporan adanya pelanggaran pemilu.
 - n. Menegakan sanksi administratif dan atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota PPLN, anggota KPPSLN, Sekretaris Jenderal KPU, dan pegawai Sekretaris Jenderal pegawai yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi bawaslu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - o. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu atau berkaitan dengan tugas dan kewenangan KPU kepada masyarakat.
 - p. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye.
 - q. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.
 - r. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tugas KPU meskipun masih sama, namun sedikit lebih ringan, karena pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan secara serentak. Hal ini membuat tugas dan kewajiban berkurang dalam hal pelaksanaan pemilu.⁷⁷ Maka tugas KPU setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu adalah sebagai berikut :

1. Pemilu (DPR, DPRD dan Presiden dan Wakil Presiden)
 - a. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal.
 - b. Menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN
 - c. Menyusun peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu.
 - d. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan dan memantau semua tahapan pemilu.
 - e. Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi.
 - f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkan sebagai daftar pemilih.
 - g. Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan hasil suara serta wajib menyerahkan kepada saksi peserta pemilu dan bawaslu.
 - h. Mengumumkan calon anggota DPR, DPRD dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih serta membuat berita acaranya.
 - i. Menindaklanjuti dengan segera putusan bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa pemilu.
 - j. Menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat.
 - k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.
 - l. Melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas KPU sebagaimana yang disebutkan diatas tertuang dalam

⁷⁷ *Ibid*, h. 164

pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur mengenai tugas, wewenang dan kewajiban KPU sebagai penyelenggara pemilu.⁷⁸

C. Badan Pengawas Pemilu

Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu di atur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Selanjutnya diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Adapun aparatur Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan berada sampai dengan tingkat Kelurahan/desa dengan urutan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) ditingkat Kelurahan/desa.⁷⁹

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sebagian kewewenangan dalam pembentukan Pengawas Pemilu merupakan kewewenangan dari KPU. Namun selanjutnya berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap *Judicial review* yang dilakukan oleh bawaslu terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, rekrutmen pengawas pemilu sepenuhnya menjadi kewewenangan dari Bawaslu. Kewewenangan utama dari Pengawas Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani perkara dugaan

⁷⁸ *Ibid*, h. 165

⁷⁹ Sarjiyanti, *Netralitas ASN Dalam Pemilu*, (Yogyakarta : CV. Budi Utama, 2021), h. 64

pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik.⁸⁰

Pengawasan pemilu diatur dalam beberapa peraturan Bawaslu, dikonsepsikan sebagai kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa dan menilai proses penyelenggaraan pemilu sesuai peraturan perundang-undangan. Uraian unsur-unsur dalam ketentuan ini menunjukkan bahwa pengawasan pemilu berkaitan dengan aktivitas dan tindakan untuk melakukan pengamatan, melakukan analisis, melakukan pemeriksaan serta memberi penilaian prosedur dan tahapan-tahapan penyelenggaraan yang didasari hukum positif tertulis.⁸¹

Oleh karena itu, untuk efektivitas dan kejelasan arah kinerja kelembagaan, Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memberikan tugas kepada Bawaslu yang meliputi :

1. Menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilu untuk pengawas pemilu di setiap tingkatan.
2. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap :
 - a. Pelanggaran Pemilu
 - b. Sengketa proses pemilu
3. Mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu yang terdiri atas :
 - a. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan pemilu
 - b. Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU
 - c. Sosialisasi penyelenggaraan pemilu
 - d. Pelaksanaan persiapan lainnya dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu yang terdiri atas :
 - a. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap.
 - b. Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota.
 - c. Penetapan peserta pemilu.

⁸⁰ Fajlurrahman Jurdi, *Op.Cit.*, h. 167

⁸¹ Sarjiyanti, *Netralitas, Op.Cit.*, h. 65

- d. Pencalonan sampai dengan penetapan pasangan calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye.
 - f. Pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya.
 - g. Pelaksanannya pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu di TPS.
 - h. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara dan sertifikathasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK.
 - i. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU.
 - j. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan.
 - k. Penetapan hasil pemilu.
5. Mencegah terjadinya praktik politik uang.
 6. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.
 7. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan yang terdiri atas :
 - a. Putusan DKPP
 - b. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu.
 - c. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota.
 - d. Putusan KPU, KPU Provinsi, Kabupaten/Kota.
 - e. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.
 8. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu kepada DKPP.
 9. Menyampaikan dugaan tindak pidana pemilu kepada Gakkumdu.
 10. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 11. Mengevaluasi pengawasan pemilu.
 12. Mengawasi pelaksanaan KPU.
 13. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain tugas Bawaslu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu juga meletakkan kewewenangan Bawaslu sebagai berikut :

1. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan

- dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu.
2. Memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi pemilu.
 3. Memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran politik uang.
 4. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu.
 5. Merekomendasi kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.
 6. Mengambil alih sementara tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu provinsi, kabupaten/kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 7. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana pemilu dan sengketa proses pemilu.
 8. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 9. Membentuk Bawaslu provinsi, kabupaten/kota dan Panwaslu LN.
 10. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan Pengawas Pemilu juga dilengkapi oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dengan kewajiban. Adapun kewajiban Bawaslu sebagai berikut :

1. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada semua tingkatan.
3. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada presiden dan DPR sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dan atau berdasarkan kebutuhan.
4. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Pengaturan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Umum

Penghitungan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dalam proses pemilu. Hal ini tertuang dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bab XI. Kegiatan ini akan menentukan hasil akhir dari proses pemilu. Disini kemungkinan bisa terjadi kecurangan-kecurangan, keributan dan malah bisa menimbulkan bentrok fisik antara sesama pendukung peserta Pemilu, akhirnya bisa bermuara pada proses hukum di Mahkamah Konstitusi.

Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menjelaskan bahwa Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu berpedoman pada prinsip:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. berkepastian hukum;
- e. tertib;
- f. terbuka;
- g. proporsionalitas;
- h. profesionalitas;

- i. akuntabel;
- j. efektif;
- k. efisien; dan
- l. aksesibel.

Perhitungan suara Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dilaksanakan oleh KPPS dan disaksikan oleh saksi peserta pemilu. Saksi peserta pemilu membawa surat mandat dari peserta pemilu yang bersangkutan dan menyerahkan kepada ketua KPPS. Penghitungan suara di TPS diawasi oleh Pengawas suara di TPS dan TPSLN dilaksanakan setelah pemungutan suara berakhir (Pasal 173 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008). KPPS melakukan penghitungan suara di TPS masing-masing, disaksikan oleh para saksi peserta pemilu dan Pengawas Pemilu Lapangan yang berada dalam TPS. Sedangkan pemantau pemilu dan warga masyarakat menyaksikan penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS di luar TPS.

Dalam Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 dijelaskan bahwa :

- (1) Tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu meliputi:
 - a. penyampaian dan penerimaan hasil penghitungan perolehan suara;
 - b. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara; dan
 - c. penetapan hasil Pemilu nasional.
- (2) Penyampaian dan penerimaan hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan penyampaian dan penerimaan hasil penghitungan perolehan suara dalam negeri dan luar negeri, sebagai bahan untuk rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- (3) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:

- a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. penyelesaian keberatan.
- (4) Penetapan hasil Pemilu nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi penetapan hasil Pemilu nasional Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Pada Pasal 385 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dijelaskan, bahwa sebelum melaksanakan penghitungan suara, KPPS/KPPSLN menghitung :

- a. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT.
- b. Jumlah pemilih dari TPS/TPSLN lain.
- c. Jumlah surat suara yang tidak terpakai.
- d. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih, karena rusak atau kesalahan mencoblos.
- e. Sisa surat suara cadangan.

Penggunaan surat suara cadangan dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS/KPPSLN dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPPS/KPPSLN.

Pada pasal 386 ayat (2) bahwa suara untuk pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan sah apabila:

- a. Surat suara di tandatangi oleh ketua KPPS.
- b. Pemberian tanda satu kali pada kolom nama Partai Politik atau kolom nomor calon atau kolom nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berada pada kolom yang disediakan.

Sedang suara untuk pemilu anggota DPD dinyatakan sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 386 ayat (3) , apabila :

- a. Surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS.
- b. Tanda coblos terdapat pada satu calon perseorangan.

Dalam Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 menjelaskan bahwa : Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara meliputi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di:

- a. dalam negeri; dan
- b. luar negeri.

Penghitungan suara dalam Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 dijelaskan bahwa :

- (1) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan pada tingkat:
 - a. kecamatan;
 - b. kabupaten/kota;
 - c. provinsi; dan
 - d. nasional.
- (2) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. PPK pada tingkat kecamatan;
 - b. KPU Kabupaten/Kota pada tingkat kabupaten/kota;
 - c. KPU Provinsi pada tingkat provinsi; dan
 - d. KPU pada tingkat nasional.
- (3) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk Pemilu:
 - a. Presiden dan Wakil Presiden dengan menghitung perolehan suara Pasangan Calon;
 - b. anggota DPR dengan menghitung perolehan suara Partai Politik dan calon anggota DPR;
 - c. anggota DPD dengan menghitung perolehan suara perseorangan calon anggota DPD;
 - d. anggota DPRD provinsi dengan menghitung perolehan suara Partai Politik dan calon anggota DPRD provinsi; dan
 - e. anggota DPRD kabupaten/kota dengan menghitung perolehan suara Partai Politik dan calon anggota DPRD kabupaten/kota.

Dalam melakukan penghitungan suara, Ketua KPPS/KPPSLN,

suaranya harus jelas dan terdengar oleh yang menyaksikan, selanjutnya penghitungan suara dicatat pada papan penghitungan dengan tulisan yang jelas dan mudah terbaca, hal ini sesuai dengan azas-azas Pemilu.

Dalam Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 dijelaskan bahwa

- (1) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan pada tingkat: a. wilayah kerja PPLN; dan b. nasional.
- (2) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. PPLN pada tingkat wilayah kerjanya masing-masing; dan
 - b. KPU pada tingkat nasional.
- (3) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk Pemilu:
 - a. Presiden dan Wakil Presiden dengan menghitung perolehan suara Pasangan Calon; dan
 - b. anggota DPR dengan menghitung perolehan suara Partai Politik dan calon anggota DPR daerah pemilihan Daerah Khusus Ibukota Jakarta II.

Dalam perhitungan suara, ketua KPPS/KPPSLN melakukan penghitungan suara dengan suara yang jelas dan terdengar dengan memperlihatkan surat suara yang dihitung. Penghitungan suara dilakukan secara terbuka dan di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya cukup.

Selanjutnya hasil penghitungan suara di TPS/TPSLN dituangkan dalam berita acara Pemungutan dan Penghitungan suara, dengan menggunakan format yang ditetapkan dalam peraturan KPU. Berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara tersebut ditandatangani oleh suara anggota KPPS/KPPSLN. Apabila ada anggota KPPS/KPPSLN yang tidak bersedia menandatangani, maka

berita acara dan sertifikat tersebut cukup ditandatangani oleh anggota KPPS/KPPSLN yang bersedia saja, seandainya tidak seorangpun yang bersedia, maka dalam waktu 2 (dua) jam setelah penghitungan suara selesai, berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara tersebut dinyatakan sah dan berlaku (Pasal 389 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017).

Setelah ditandatangani, KPPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara kepada saksi peserta pemilu, pengawas pemilu lapangan, PPS dan PPK melalui PPS pada hari yang sama, sedangkan KPPSLN hanya wajib memberikan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara pada saksi peserta pemilu. Setelah penghitungan suara selesai, KPPS/KPPSLN wajib menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara kepada PPK melalui PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN, pada hari yang sama. Terakhir, PPS, PPSLN wajib mengumumkan hasil pemungutan suara dari seluruh TPS/TPSLN di wilayah kerjanya masing-masing (Pasal 390 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017).

Pada proses penghitungan suara lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum juga diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk mengawasi jalannya tahapan penghitungan suara pada Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, dijelaskan pada pasal 10 ayat (1) bahwa :

“Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf a terhadap pelaksanaan rekapitulasi yang dilakukan oleh :

- a. PPK pada tingkat Kecamatan
- b. KPU Kabupaten/Kota pada tingkat Kabupaten/Kota
- c. KPU Provinsi pada tingkat Provinsi
- d. KPU pada tingkat Nasional.”